PENGARUH PAJAK, *TUNNELING INCENTIVE*, DAN *EXCHANGE RATE* TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING*

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)

Oleh:

M ADAM ARDIANSYAH

01031381821067

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2020

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH PAJAK, *TUNNELING INCENTIVE* DAN *EXCHANGE RATE* TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018)

Disusun oleh :

Nama	: M. Adam Ardiansyah
NIM	: 01031381821067
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Perpajakan

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal : _____

Ketua,

Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak.
NIP. 197405111999032001

Tanggal : _____

Anggota,

Aryanto, S.E., M.T.I., Ak.
NIP. 197408142001121003

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PAJAK, *TUNNELING INCENTIVE* DAN *EXCHANGE RATE* TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018)

Disusun oleh :

Nama	: M. Adam Ardiansyah
NIM	: 01031381821067
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 18 Agustus 2020 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 18 Agustus 2020

Ketua	Anggota,	Anggota,
Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak.	Aryanto, S.E., M.T.I., Ak.	Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 197405111999032001	NIP. 197408142001121003	NIP. 196905251996032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: M. Adam Ardiansyah
NIM	: 01031381821067
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian	: Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:
"Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)"

Pembimbing:

Ketua	: Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak.
Anggota	: Aryanto, S.E., M.T.I., Ak.
Tanggal Ujian	: 18 Agustus 2020

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.
Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 19 Agustus 2020
Yang Memberi Pernyataan,

M. Adam Ardiansyah
01031381821067

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Moto:

““Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta’ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim no. 2699*)*

Jika kamu lelah dan ingin berhenti, ingatlah alasan awal mengapa kamu memulai semuanya.

Kupersembahkan kepada :

- **Ayah Ibu tercinta**
- **Saudara-saudaraku**
- **Teman-teman S1 Akuntansi Asal D3**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, tuhan seluruh alam, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)”**.**

Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi di Universitas Sriwijaya Palembang. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari suatu proses belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa pihak yang membantu penyelesaian skripsi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E, M.E Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Arista Hakiki, S.E, M.Acc, Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E, M.M, Ak., CA. Selaku Koordinator Jurusan Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Umi Kalsum, S.E., MSi Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak. dan Aryanto, S.E., M.T.I., Ak.Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk

membimbing memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama proses penulisan skripsi.

7. Seluruh Dosen Pengajar, Staff, dan segenap pegawai Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama pekuliahan.
8. Orang Tua penulis ayah dan ibu yang telah memberikan semangat, dukungan finansial maupun dukungan moril serta doa yang tiada henti-hentinya serta juga saudaraku M. Novian Hadi Pratama, M. Dede Bariansyah dan Tri Ayu Wulandari yang telah memberikan semangat, bantuan serta doa kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Sahabat-sahabatku yang telah banyak mendengar keluh kesahku dan telah memberikan semangat serta doa kepada penulis.
10. Zulfa Aisyah, Adis, Rani Anggraini, Nina, Destria, Rafika, Tepu, Kak Indah, Bagas, Satria DA, Fahmil, Dimas, Arif, Arsyta, Rouli, Wahyu, Try Suryanto, Gugi, Agun, Nisa Opan, Kak sohib yang telah membantu dalam skripsi saat pandemi *covid-19*.
11. Teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi Asal D3.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu saya dan tidak saya sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga laporan akhir ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama serta bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Aamiin allahumma aamiin.

Palembang, 19 Agustus 2020

Penulis

ABSTRAK

Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018

Oleh : M. Adam Ardiansyah

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa mengenai pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan *exchange rate* terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur . Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai tahun 2018. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 13 perusahaan dengan periode pengamatan selama 3 tahun. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi logistik dengan software SPSS 22 . Berdasarkan hasil dari uji regresi logistik dari tiga hipotesis yang diuji dua hipotesis yang didukung. Pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing, sedangkan *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.

Kata Kunci : *Pajak, Tunneling Incentive, Exchange Rate And Transfer Pricing.*

Ketua,

Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak.
NIP. 197405111999032001

Anggota,

Aryanto, S.E., M.T.I., Ak.
NIP. 197408142001121003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NIP.197303171997031002

ABSTRACT

The Effect Of Pajak, Tunneling Incentive and Exhange Rate On Transfer Pricing Desicions (Empirical Study Of Manufacturing Company In Indonesian Stock Exchange From the periode 2016-2018)

***By:* M. Adam Ardiansyah**

This study aims to examines and analyze the effect of tax, tunneling incentive and exchange rate on the decision to transfer pricing on manufacturing companies . The populations of the study are manufacturing companies that listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) from the period of 2016 to 2018. Sample method used in this study is purposive sampling. This study consist 13 sample of companies with observation period for 3 years. Analysis techniques used are logistic regression with SPSS 22 software . The result of logistic regression analysis demonstrate that out of the three hypothesis tested, two hypothesis shows a positive effect. Tax effect and Tunneling Incentive positively on the decision to transfer pricing. Exchange Rate effect negatively on the decision to transfer pricing .

Keyword: Tax, Tunneling Incentive, Exchange Rate And Transfer Pricing.

Chairman,

Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak..
NIP. 197405111999032001

Member,

Aryanto, S.E., M.T.I., Ak.
NIP. 197408142001121003

Acknowledged By,
Head of Accounting Department

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NIP.197303171997031002

SURAT PERNYATAAN

Kami Dosen Pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswa

Nama : M. Adam Ardiansyah

NIM : 01031381821067

Jurusan : Akuntansi

Judul : Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)"

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setujui untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Ketua,	Anggota,
Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak..	Aryanto, S.E., M.T.I., Ak.
NIP. 197405111999032001	NIP. 197408142001121003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa	: M. Adam Ardiansyah
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang, 31 Oktober 1997
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat Rumah	: Jln. Slamet Riady Lrg. Ketapean No. 405 Rt 13 Rw. 05 Kel. 11 Ilir , Palembang
Alamat Email	: adamardiansyah31@yahoo.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2015-2018 : Diploma III Akuntansi Universitas Sriwijaya

PENDIDIKAN NON FORMAL

Kursus Bahasa Inggris Lia (2018)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bujang Gadis Diploma III FE UNSRI (2015)
2. Bujang Gadis Palembang (2016)

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Lembar Persetujuan Ujian Komprehensif ii

Lembar Persetujuan Skripsi iii

Surat Pernyataan Integritas Karya Ilmiah iv

Motto dan Persembahan v

Kata Pengantar vii

Abstrak viii

Abstract ix

Surat Pernyataan x

Daftar Riwayat Hidup xi

Daftar Isi xii

Daftar Tabel xii

Daftar Gambar xii

Daftar Lampiran xii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang .....……....……..……..... 1

1.2. Rumusan Masalah…….....15

1.3. Tujuan Penelitian.....15

1.4. Manfaat Penelitian.....16

1.5. Sistematika Penulisan.....16

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....16

2.1. Landasan Teori.....18

2.1.1. Agensi Teori.....18

2.2. Transfer Pricing.....21

2.2.1. Definisi.....21

2.2.2. Metode Transfer Pricing.....22
2.2.3. Tujuan Transfer Pricing.....23
2.3. Pajak..... 24
2.3.1. Definisi Pajak..... .24
2.3.2. Fungsi Pajak..... 25
2.4. Tunneling Incentive..... 26
2.5. Exchange Rate.....27
2.5.1. Definisi.....27
2.5.2. Fungsi Nilai Tukar..... 28
2.6. Penelitian Terdahulu.....29
2.7. Kerangka Pemikiran..... 35
2.8. Hipotesis..... 35
2.8.1. Pengaruh Pajak terhadap Keputusan Perusahaan.....35
2.8.2. Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap Perusahaan.....37
2.8.3. Pengaruh *Exchange Rate* terhadap Perusahaan.....38
BAB III. METODELOGI PENELITIAN.....41
3.1. Ruang Lingkup Penelitian.....40
3.2. Populasi dan Sampel..... 40
3.2.1. Populasi.....40
3.2.1. Sampel.....41
3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....43
3.3.1. Pajak.....44
3.3.2. *Tunneling Intencive*.....43
3.3.3. *Exchange Rate*..... 44
3.3.4. *Transfer Pricing*.....44
3.4. Metode Pengumpulan Data.....46
3.5. Metode Analisis Data.....46

3.5.1. Uji Statistik Deskriptif.....47
3.5.1.1. Uji Deskriptif.....47
3.5.1.2. Uji Frekuensi.....47
3.5.2. Analisis Regresi Logistik.....47
3.5.2.1. Menilai Kesesuaian Keseluruhan Model.....48
3.5.3. Uji Koefisien Determinasi.....49
3.5.4. Uji Kelayakan Model Regresi.....49
3.5.5. Uji Matriks Klasifikasi.....49
3.5.6. Pengujian Hipotesis Penelitian..... .49
3.5.7. Model Regresi Logistik.....50
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....51
4.1. Sekilas Gambaran Umum Penelitian.....52
4.2. Hasil Uji Analisis Data Penelitian.....56
4.2.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....53
4.2.2. Hasil Uji Hipotesis.....57
4.2.2.1.Hasil Kesesuaian Keseluruhan Model.....57
4.2.3. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....58
4.2.4. Hasil Uji Kelayakan Model Regresi.....59
4.2.5. Hasil Matriks Klasifikasi.....59
4.2.6. Hasil Regresi Logistik.....61
4.3. Pembahasan.....62
4.3 1. Pengaruh Pajak terhadap Transfer Pricing……..……62
4.3.2. Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap Transfer Pricing.....64
4.3.3. Pengaruh *Exchange Rate* terhadap Transfer Pricing.....…64
BAB V. PENUTUP.....67
5.1. Kesimpulan.....67
5.2. Keterbatasan.....68

5.3. Saran.....69

DAFTAR PUSTAKA.....70

LAMPIRAN.....73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2. Kasus Besar Mengenai Transfer Pricing di Luar Negeri….....7

Tabel 2.1.Penelitian Terdahulu.....29

Tabel 3.1. Pemilihan Sampel.....41

Tabel 3.2. Daftar Sampel.....42

Tabel 3.2. Operasional Variabel Penelitian.....45

Tabel 4.1. Tahap Seleksi Sampel dan Kriteria.....….....52

Tabel 4.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....….....53

Tabel 4.3.Hasil Uji Frekuensi.....55

Tabel 4.4. Hasil Uji Menilai Keseluruhan Model.....56

Tabel 4.5. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....58

Tabel 4.6. Hasil Kelayakan Model Regresi.....59

Tabel 4.7. Hasil Uji Matriks Klasifikasi.....60

Tabel 4.8. Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik.....61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran…….....35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Sampel Penelitian. 73

Lampiran 2. Hasil Perhitungan Data Penelitian.....74

Lampiran 3. Uji Statistik Deskriptif.....78

Lampiran 4. Uji Frekuensi.....78

Lampiran 5. Uji Menilai Keseluruhan Model.....79

Lampiran 6. Uji Koefisien Determinasi.....80

Lampiran 7. Uji Kelayakan Model Regresi.....80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena globalisasi secara tidak langsung mendorong merebaknya konglomerasi dan divisionalisasi perusahaan. Dalam lingkungan perusahaan multinasional dan konglomerasi serta divisionalisasi terjadi berbagai transaksi antar anggota (divisi) yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan lain sebagainya.

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan industri pengolahan yang aktivitas utamanya adalah mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau bahkan menjadi barang jadi dengan melibatkan tenaga manusia dan mesin dalam pengelolaannya. Sebuah perusahaan manufaktur umumnya terdiri dari berbagai macam departemen untuk membantu aktivitas operasi perusahaan secara menyeluruh, manajer departemen akan selalu melaporkan informasi terkini terkait kinerja operasi departemennya kepada pihak *controller* dan *general manager* sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan direksi dalam aktivitas perusahaan.

Perusahaan-perusahaan multinasional termasuk didalamnya perusahaan manufaktur banyak yang melebarkan sayap usahanya dengan membuat anak-anak perusahaan bak di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini dilakukan untuk mendukung pesatnya globalisasi ekonomi saat ini. Adapun tujuanya untuk meraih peluang pasar sebesar mungkin sehingga mendapatkan keuntungan yang besar sehingga menjamin masa depan perusahaan yang lebih baik lagi (Deanti, 2017).

Dengan membuat anak perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri membuat peluang pasar yang lebih besar. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan kegiatan jual beli produk yang mereka hasilkan ke baik didalam negeri maupun ke luar negeri. Dengan melakukan ekspor impor atau kegiatan jual beli di dalam negeri inilah memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan melakukan *transfer pricing* dengan memanfaatkan hubungan istimewa antar perusahaanya. Dengan kata lain perusahaan yang memiliki banyak anak perusahaan akan lebih rentan atau lebih mudah untuk melakukan kegiatan *transfer pricing*.

Transfer pricing merupakan isu yang sensitif dalam dunia bisnis maupun ekonomi secara global, terutama dalam perpajakan. Aktivitas dari *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan multinasional akan mempengaruhi tingkat penerimaan negara dari sisi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. *Transfer pricing* dilakukan dengan menentukan jumlah penghasilan yang didapat masing-masing perusahaann yang terlibat dan penerimaan pajak penghasilan di negara pengekspor maupun negara pengimpor (Noviastika, 2016).

Secara konsep *transfer pricing* dapat diaplikasikan untuk tiga tujuan yang berbeda.Pertama, dari sisi hukum perseroan, transfer pricing dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya (Wolfgang Schon, 2014). Kedua, dari sisi akuntansi manajerial, *transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimumkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama.

Ketiga, yaitu dari perspektif perpajakan, *transfer pricing* adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. (Arnold dan McIntyre) menjelaskan harga transfer adalah harga yang ditetapkan oleh wajib pajak pada saat menjual, membeli, atau membagi sumber daya dengan afiliasinya. *Transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional didorong oleh alasan pajak maupun bukan pajak. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik *transfer pricing* sering kali dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Mangoting, 2000: 80). Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. *Transfer pricing* dalam transaksi penjualan barang atau jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Namun karena belum tersedianya alat, tenaga ahli, dan peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Julaikah, 2014).

Perusahaan multinasional sering mengambil kesempatan dari celah aturan perpajakan untuk melakukan manajemen pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan atau penghasilan yang didapat ke perusahaan afiliasi yang berada di negara lain, sehingga total pajak perusahaan yang dibayarkan menjadi lebih rendah dan keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut semakin tinggi. Awalnya *transfer pricing* dikenal dalam akuntansi

manajeman sebagai kebijakan harga yang diterapkan atas penyerahan barang atau jasa antar departemen didalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengukur kinerja dari masing-masing divisi atau departemen tersebut (Nurhayati, 2013). Dalam perusahaan multinasional akan timbul transaksi hubungan istimewa dimana terjadi transaksi sesama anggota perusahaan atau dalam satu grup. Hal ini dapat menimbulkan dilakukannya praktik *transfer pricing* untuk penghindaran pajak. Saat ini *transfer pricing* menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian bagi para aparat pajak. Jual beli yang dilakukan antara pihak kesatu dengan pihak kedua karena pihak kesatu memiliki hak dalam mengatur operasional perdagangan yang dilakukan pihak kedua, sehingga memungkinkan bagi pihak kesatu mengatur pembelian dan penjualan. Beberapa transaksi yang dilakukan ini salah satunya melakukan *transfer pricing* guna menghindari pajak yang besar. Penghindaran pajak yang lebih besar ini dengan menekan biaya ekspor menjadi lebih rendah dengan memanfaatkan yurisdiksi pajak di negara yang lebih rendah dimana perusaahan berafiliasi berada (Deanti, 2017).

Indah Dewi Nurhayati (2013:32) mengatakan peraturan mengenai *transfer pricing* telah dibuat oleh pemerintah dengan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 mengenai metode yang dapat digunakan untuk menguji kewajaran *transfer pricing,* serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman

Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Contoh sederhana dari *abuse of transfer pricing* adalah sebuah perusahaan X Corp berkedudukan di negara X memiliki anak perusahaan di Indonesia, yaitu PT ABC, yang bergerak di bidang industri mainan. Untuk memproduksi mainan yang dijual di Indonesia, PT ABC mengimpor bahan baku dari X Corp. Harga wajar bahan baku tersebut di pasar misal US $10/pcs. Tapi, dalam transaksi antara X Corp dengan PT ABC, harga bahan baku yang sama dijual dengan harga US $30/pcs. Sehingga ada mark up sebesar US $20/pcs. Harga US $10/pcs ini tidak akan mungkin terjadi jika transaksi tersebut dilakukan dengan perusahaan yang bukan dalam satu grup atau tidak mempunyai hubungan istimewa. Sehingga tidak terjadi prinsip harga pasar wajar pada transaksi ini *(arm's length price principle).*

Contoh lain yang umumnya sering digunakan dalam *transfer pricing* adalah misalkan X Corp tidak bertransaksi langsung dengan anak perusahaan di Indonesia, tetapi menjual dulu kepada anak perusahaan yang berkedudukan di Filipina. Lalu, dari Filipina barang tersebut dijual ke perusahaan yang ada di Malaysia, baru setelah itu perusahaan di Malaysia melakukan transaksi dengan perusahaan di Indonesia. Sehingga ketika sampai di Indonesia, harganya sudah naik berkali-kali lipat. Dengan begitu, jelas saja PT ABC yang berkedudukan di Indonesia akan menderita kerugian karena ia harus membayar bahan baku dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga wajar. Sehingga potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh PT ABC ke negara menjadi hilang karena PT ABC mencatat kerugian atau keuntungannya mengecil karena praktik *transfer pricing*. Contoh lain

adalah dengan melakukan *mark down* atas penghasilan yang diperoleh. Misalnya seperti contoh di atas, PT ABC seharusnya bisa menjual produk mainannya ke pasar dengan harga US $20/pcs tetapi terlebih dahulu menjualnya ke S Co yang masih merupakan 6 Prianto Budi S, *Tranfer Pricing Documentation*, dipresentasikan di Hotel VUE PALACE Bandung, tanggal 20 Februari 2012grup perusahaan yang berada di negara S yang mempunyai tarif pajak yang lebih rendah *(tax heaven country)* dengan harga US$12/pcs. Kemudian S Co baru menjual mainan tersebut dengan harga USD20/pcs ke Z Corp yang merupakan pihak independen (tidak mempunyai hubungan istimewa/bukan grup perusahaan). Mainan itu sendiri tidak dikirimkan oleh PT ABC ke S Co melainkan dikirimkan langsung ke Z Corp (transaksi antara PT ABC dengan S Co hanya berupa transaksi invoice saja). Akibatnya keuntungan yang diperoleh oleh PT ABC menjadi hilang atau berkurang yang efeknya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT ABC ke negara juga menjadi hilang atau berkurang. Namun bagai dua sisi mata uang yang berbeda, keberadaan skema *transfer pricing* juga menimbulkan permasalahan serta kerugian bagi sejumlah pihak. Berbagai kasus mengenai *transfer pricing* telah banyak terjadi baik didalam maupun diluar negeri, diantaranya:

Tabel 1.2

3 (tiga) Kasus Besar Mengenai *Transfer Pricing* di Luar Negeri

Nomor	Nama Perusahaan	Kasus Tuduhan
1.	Starbucks Inggris	Pada tahun 2011 sama sekali tidak membayar pajak korporasi padahal berhasil mencetak penjualan sebesar £398 juta namun pada tahun 2008 mereka mengaku rugi £112juta atau sekitar Rp1,7 triliun. Padahal dalam laporan kepada investornya di Amerika Serikat, Starbucks mengatakan bahwa mereka memperoleh keuntungan yang besar di Inggris, bahkan penjualannya selama 3 tahun mencapai £1,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun. Dengan kerugian ini, Starbucks Inggris tidak pernah membayar pajak korporasi. Bahkan selama 14 tahun beroperasi di Inggris, Starbucks hanya membayar pajak sebesar £8,6 juta.
2.	Google Inggris	Pada tahun 2011 juga berhasil mencatat pendapatan sebesar £398juta tetapi hanya membayar pajak sebesar £6 juta.
3.	Amazon Inggris	Amazon Inggris, di mana mereka berhasil melakukan penjualan di Inggris sebesar £3,35

		miliar selama tahun 2011 tetapi hanya membayar pajak sebesar £1,5 juta.

Sumber :http://www.kemenkeu.go.id

Adapun kasus yang dilansir independen nasional.kontan.co.id, Selasa 19/06/2017 adalah perusahaan raja otomotif di Indonesia yakni sidang sengketa pajak antara PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dengan Direktor Jenderal (Ditjen) Pajak. Sengketa pajak dengan perusahaan otomotif asal Jepang itu melibatkan nilai pajak yang besar dan prosesnya cukup alot. Dalam sidang terakhir yang sebenarnya dimaksudkan forum penutup bagi kedua pihak, malah terjadi debat sengit kedua belah pihak untuk menarik perhatian majelis hakim. Sengketa dengan TMMIN ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN.Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Ditjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Mengapa Ditjen Pajak mencurigai laporan pajak TMMIN? Menurut Muhammad Amin, aparat pajak yang mewakili Ditjen Pajak di pengadilan pajak, Ditjen Pajak mengoreksi hitungan bisnis TMMIN setelah membandingkan bisnis TMMIN sebelum 2003 dengan sesudah 2003. Aparat pajak menduga, laba sebelum pajak TMMIN berkurang setelah 2003 karena pembayaran royalti dan pembelian bahan

baku yang tidak wajar. Penyebab lainnya penjualan mobil kepada pihak terafiliasi seperti TAM (Indonesia) dan TMAP (Singapura) dibawah harga pokok produksi sehingga mengurangi peredaran usaha. Sebagai jurus pamungkas, di sidang kemarin, parat pajak menyerahkan satu perusahaan pembanding yang sama persis dengan TMMIN. Pada tahun yang sama, perusahaan yang namanya dirahasiakan itu mengalami laba 7,14% pada 2008 atau 10 kali lebih besar dari laba TMMIN. Setelah sidang ini ditutup kemarin, keputusan atas sengketa ini kini berada ditangan majelis hakim pengadilan pajak. Selain Sukma Alam, dua anggota majelis hakim lainnya ialah Seno SB Hendra dan Krosbin Siahaan. Ironisnya, meski sidang telah usai, namun kasus ini belum ada kejelasan kapan akan diputus. Sekadar informasi, sengketa pajak antara Ditjen Pajak dengan produsen mobil asal Jepang ini juga terjadi untuk tahun pajak 2005 dan 2007 hingga kini belum juga diputus, walaupun sidangnya telah lama berakhir (Umar Idris,2013).

Berdasarkan uraian kasus diatas memperlihatkan bahwa *transfer pricing* merupakan salah satu skema yang sangat rawan untuk dijadikan jalan pintas dalam memperoleh laba. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena posisi mereka berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tetap bagi korporasinya (Tiwa, Saerang & Tirayoh, 2017)

Hal tersebut tentu menjadikan *transfer pricing* sebagai hal yang sangat krusial untuk diteliti serta perlu untuk diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Christian Plesner Rossing (2013) mengenai *Tax strategy control: The case of transfer pricing tax risk management* yang mencoba menguji bagaimana fungsi *tax strategy* mempengaruhi *management control system* dalam perusahaan menghadapi resiko perpajakkan dalam *transfer pricing, hasilnya* menunjukkan bahwa perusahaan multinasional khususnya manajemen cenderung melakukan pengendalian terhadap pembayaran pajak melalui pengendalian harga dengan mekanisme *transfer pricing* dan dalam penerapan *levers of control* ditemukan bahwa fungsi *tax strategy* mempengaruhi 4 elemen dalam *levers of control* yang mengsugesti manajemen untuk melakukan pengaturan ketergantungan perusahaan terhadap respon dari lingkungan perpajakkan.

Dalam penelitian (Kurniawan, 2015) menyatakan bahwa *transfer pricing* merupakan kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. *Transfer pricing* sendiri sebenarnya adalah istilah yang netral, namum sering kali *transfer pricing* dikonotasikan sebagai praktik penghindaran pajak yang dilakukan para pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Banyak hal yang membuat perusahaan memilih untuk melakukan kegiatan transfer pricing. Diantara banyak hal tersebut, pajak, *tunneling incentive* dan *exchange rate* menjadi beberapa faktornya. Perusahaan melakukan *transfer pricing* sudah menjadi bagian dari rencana operasional perusahaan, ini dilakukan guna

menurunkan beban pajak yang akan dibayar nantinya sehingga dapat mengurangi beban dan menghasilkan laba yang lebih besar dengan melakukan pengaturan harga jual beli antar perusahaan yang berafiliasi. Pendapat ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tumewu, 2018) bahwa pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap *transfer pricing*. Lain halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tumewu, penelitian yang dilakukan oleh (Viviany, 2018) menyatakan sebaliknya bahwa pajak memiliki pengaruh yang negatif terhadap *transfer pricing*.

Semakin besar pajak yang ditanggung perusahaan, maka perusahaan akan semakin terpicu tersebut untuk menerapkan transfer pricing dalam rangka menekan jumlah beban pajak tersebut (Yuniasihet al.,2012). Praktek ini dikenal dengan penghindaran pajak dengan memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba kepada perusahaan yang beroperasi di negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Sekhar, 2016). Faktor lain yang mampu mempengaruhi perusahaan melakukan transfer pricing adalah kualitas KAP. Menurut Dewi dalam Damayanti & Susanto (2015) kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Perusahaan yang memiliki kualitas audit yang baik akan mempertimbangkan segala kegiatannya agar tidak menyimpang dari aturan, sehingga pelaksanaan kualitas KAP dipercaya dapat meminimalkan motivasi perusahaan untuk melakukan transfer pricing.

Selain pajak sebagaimana penjelasan di atas, *tunneling incentive* juga memiliki hubungan terhadap *transfer pricing*. *Tunneling Incentive* merupakan

transfer sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Hubungan ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saraswati dan Sujana, 2017) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh secara postif terhadap *transfer pricing.* Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Sujana pada tahun 2017, penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha, 2016) menyatakan sebaliknya bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing.* Kemunculan *tunneling incentive* terjadi akibat adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Masalah tersebut muncul karena adanya kepentingan dan tujuan yang berbeda antar masing-masing pihak yang berkepentingan. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada salah satu pihak atau satu kepentingan akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berada dibawah kendalinya.

Ni Wayan Yuniasih dkk. (2012:4) mengatakan bahwa salah satu munculnya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas salah satunya adalah lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan tunneling yang merugikan pemegang saham minoritas.

Mispiyanti (2016:66) mengatakan bahwa transaksi pihak berelasi dapat dimanfaatkan sebagai tujuan oportunis oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan *tunneling incentive.*Adapun transaksi pihak berelasi tersebut dapat berupa penjualan atau pembelian yang digunakan untuk mentransfer kas atau aset lancar lain keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk

kepentingan pemegang saham pengendali. Kemudian pemegang saham pengendali akan memperoleh kekuasaan dan insentif dalam suatu perusahaan tersebut.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Winda Hartati. dkk (2015) mengenai *tax minimation, tunneling incentive* dan *exchange rate* terhadap keputusan *transfer pricing* seluruh perusahaan yang listing di BEI, hasilnya menunjukkan bahwa *tax minimation, tunneling incentive* dan *exchange rate* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing.*

Arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. *Exchange rate* yang berbeda - beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. Sebagai contoh, sebagian besar perusahaan multinasional meminta pertukaran satu valuta dengan valuta yang lain untuk melakukan pembayaran, karena nilai tukar valuta yang terus - menerus berfluktuasi, jumlah kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran juga tidak pasti. Konsekuensinya adalah jumlah unit valuta negara asal yang dibutuhkan untuk membayar bahan baku dari luar negeri bisa berubah - ubah walaupun pemasoknya tidak merubah harga. Bagi negara berkembang dengan perekonomian yang terbuka seperti Indonesia, peran nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara-negara mitra dagang sangat penting artinya, karena nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing berhubungan langsung dengan perdagangan luar negeri (impor dan ekspor), konsumsi, investasi, output dan beban utang luar negeri. Oleh karena itu, kestabilan kurs rupiah terhadap mata uang negara-negara mitra dagang mutlak diperlukan. Kestabilan kurs rupiah

terhadap dolar AS berkaitan dengan depresiasi dan apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS atau terhadap mata uang negara-negara mitra dagang lainnya, baik secara bilateral, multilateral, maupun internasional. Terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar AS pada tahun 1997 merupakan awal dari krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1998. Krisis nilai tukar yang memicu terjadinya krisis moneter dan perbankan dan kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi dan politik membuat Bank Indonesia (BI) mengubah sistem nilai rukar managed floating yang berlaku dan mengharuskan BI memiliki cadangan devisa yang besar ketika itu, menjadi sistem nilai tukar mengambang bebas (flexible atau free floating exchange rate) pada 14 Agustus 1997 (Bank Indonesia, 1999). Sejak rejim free-floating exchange rate diterapkan di Indonesia, maka nilai tukar rupiah tidak lagi ditentukan oleh otoritas moneter (BI), melainkan oleh mekanisme pasar. Depresiasi rupiah terhadap dolar AS akan menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, akan tetapi, pada saat yang sama, akan meningkatkan daya saing produk-produk domestik Indonesia relatif terhadap barang-barang produksi AS atau negara-negara mitra dagang lainnya yang menggunakan dolar AS dalam perdagangan internasional mereka, sehingga memudahkan para produsen dan eksportir barang-barang *tradable* domestik untuk meningkatkan produksi ekspor, demikian pula sebaliknya. Sedangkan apresiasi rupiah terhadap mata uang negara mitra dagang akan menjadikan mata uang negara tersebut naik nilainya relatif terhadap rupiah. Apresiasi rupiah tersebut akan mengurangi daya saing produk-produk domestik dan menaikkan daya saing barang-barang di negara mitra dagang, sehingga

produk-produk luar negeri menjadi lebih murah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji **Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, dan *Exchange Rate* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pajak terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*?
2. Bagaimana pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*?
3. Bagaimana pengaruh *exchange rate* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*?

1.3. Tujuan Peneltian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*
2. Untuk menganalisis pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*
3. Untuk menganalisis pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing*

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan bagi perkembangan studi akuntansi dengan memberikan gambaran faktor yang mempengaruhi perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan transfer pricing, khususnya perusahaan manufaktur multinasional di Indonesia serta menambah referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi landasan dan alat bantu bagi pihak yang berkepentingan dalam memenuhi kebutuhan informasi guna mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing*.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan garis besar penyusunan skripsi untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan isi skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama merupakan gambaran umum dari keseluruhan isi skripsi, dengan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab kedua adalah kajian pustaka yang membahas teori-teori yang merupakan kajian kerangka teoritis. Dalam hal ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : Metodelogi Penelitian

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang meliputi ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variable penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta hipotesis penelitian.

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab keempat berisi hasil penelitian penulis selama melakukan penelitian serta pembahasan hasil penelitian tersebut.

BAB V : Penutup

Bab kelima adalah penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan keterbatasan serta pemberian saran-saran sehubungan dengan pembahasan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Anthony, R, N. Govindarajan. (2005). *Management Control System dan Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.

Cecchini, Mark, Robert Leitch, Caroline Strobel.(2013). *Multinational Transfer Pricing: A Transaction Cost and Resource Based View, Journal of Accounting Literature1*.

Chan,Canri,StevenP.Landry,Terrance,Jalbert. (2003). *On International Transfer Pricing Decisions , International Business & Economics Research JournalVolume 3, Number 3, 1*.

Chandraningrum, Tri, Marta.(2009). *Pengaruh Transfer Pricing terhadap Perencanaan Pajak Bagi Perusahaan Multinasiona*l. Universitas Negeri Surabaya.

Deanti, l. R. (2017*). Pengaruh pajak, intangible assets, leverage, profitabilitas, dan tunelling incentive terhadap keputusan transfer pricing perusahaan multinasional indonesia.*

Ghazali, Imam.(2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21* ,Edisi 7, Semarang: Universitas Diponegoro.

Hartati, Winda, dkk.(2015). *Tax Minimization, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing* . Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan.

Harimurti,Fajar, (2007). *Aspek Perpajakkan dalam Praktik Transfer Pricing* .Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol.7 No.1 Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Idris, Umar.(2013). *Sengketa Pajak Toyota Motor Menanti Palu Hakim*, http://nasional.kontan.co.id/news/sengketa-pajak-toyota-motor-menanti-palu - hakim, Diakses tanggal 19 Juni 2017.

Indrasti, a. W. (2016). *Pengaruh pajak, kepemilikan asing, bonus plan dan debt covenant terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2012-2015), 9, 24.*

Kewal, Suramaya, Suci. (2012). *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs, dan Pertumbuhan PDB terhadap Indeks Harga Saham Gabungan* . Jurnal Economia Vol.8 No.1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Palembang.

Kurniawan, A. M. (2015). *Perpajakan Internasional Beserta Contoh Aplikasinya.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Marfuah. 2014. *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive,dan Exchange Rate pada Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing.* Accounting Department, Faculty Economics Universitas Islam Indonesia, 157, JAAI Volume 18 No.2.

Mispiyanti.2015. *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing.* STIE Putra Bangsa Vol. 16 No. 1.

Mulyani, Neny. 2014. *Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah, dan Produk Domestik Bruto terhadap Jakarta Islamic Index* , Jurnal Bisnis dan Manajemen Eksekutif Vol.1 No.1 Universitas Terbuka .

Nugraha. A. K. (2016). *Analisis Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia.*

Nurhayati, Indah, Dewi. 2013. *Evaluasi Perlakuan Perpajakan Terhadap Transaksi Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Di Indoensia* , Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume 2 No.1 FE Universitas Widyagama Malang, 32.

Rossing, Christian Plesner,2013. *Tax Strategy Control : The Case of Transfer Pricing Tax Risk Management.* Management Accounting Research 24.

Santoso, I. 2004. *Advance Pricing Agreement dan Problematika Transfer Pricing dari Perspektif Perpajakkan Indonesia.*Jurnal Akuntansi dan Keuangan *Negara Maju.*, Universitas Negeri Surabaya,.Vol.6 No.2 Universitas Indonesia.

Saraswati, G. A. R. S dan Sujana, I. K. (2017). *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing.* ISSN: 2302-8556. Vol.19.2. Mei (2017): 1000-1029.

Suharyadi, S. K. Purwanto. 2009. *Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta : Salemba Empat.

Suciwati, Desak Putu, Mas'ud Machfoedz. 2002. *Pengaruh Resiko Nilai Tukar Rupiah terhadap Return Saham : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di BEJ* , Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.17 No.4 Universitas Gadjah Mada.

Tumewu, p. G. M. Dan j. (2018).*Pengaruh pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus pada keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur*

yang terdaftar di bursa efek indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi* (Vol. 16).

Viviany, S. (2018).*Pengaruh tarif pajak, tunneling incentive, mekanisme bonus dan exchange rate terhadaptransfer pricing (studi empiris pada perusahaan manufakturyang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2013-2016).JOM FEB* (Vol. 1).

Wafiroh, Novi Lailiyul, Niken Nindya Hapsari. 2015. *Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing* , El-Muhasaba Vol.6 No.2 Univerisitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Yuniasih, NiWayan, NiKetut Rasmini, Made Gede Wirakusuma. 2012. *Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia* . Jurnal Simposium Nasional Akuntansi Unikal XV.